

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia menunjukkan pergeseran fundamental. Dimulai dari sistem kolonial yang formalistik menuju sistem pembuktian modern yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada masa HIR, pembuktian bersifat terbatas dan menempatkan pengakuan sebagai ratu bukti (*koningin bewijs*), sementara barang bukti hanya dipahami sebagai objek penyitaan tanpa adanya mekanisme pengelolaan yang memadai. Reformasi melalui KUHP Tahun 1981 memperluas jenis alat bukti, memperkuat pengelolaan barang bukti, serta menjamin perlindungan hak tersangka. Selanjutnya, perkembangan dalam Undang-Undang Khusus sebagai *Lex Specialis* mengakomodasi bukti elektronik dan karakteristik kejahatan luar biasa. Lebih lanjut, KUHP Baru mempertegas modernisasi sistem pembuktian dengan mengakui bentuk-bentuk alat bukti kontemporer, memperjelas hubungan alat bukti dan barang bukti, serta memperkuat mekanisme pengelolaan dan perlindungan para pihak, sehingga sistem pembuktian pidana Indonesia semakin adaptif, objektif, dan responsif terhadap dinamika hukum modern.
2. Perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental yang saling berkaitan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan bentuk-bentuk bukti baru, seperti data digital dan forensik modern, yang menuntut

perluasan konsep pembuktian di luar alat bukti konvensional. Perubahan modus operandi kejahatan, khususnya kejahatan transional dan berbasis teknologi mendorong adaptasi sistem pembuktian guna menjaga efektivitas penegakan hukum. Selain itu, dinamika masyarakat yang ditandai meningkatnya kesadaran hak asasi manusia serta berkembangnya keadilan restoratif turut mendorong reformasi hukum acara pidana yang lebih berkeadilan. Faktor lainnya berasal dari praktik peradilan, termasuk yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan pengalaman empiris aparat penegak hukum, yang berperan dalam mengharmonisasikan KUHAP dengan Undang-Undang Khusus. Keseluruhan faktor tersebut menuntut sistem peradilan pidana yang adaptif, responsif, dan selaras dengan perkembangan zaman.

B. Saran

1. Meskipun KUHAP Baru telah disahkan, diperlukan pengkajian lebih lanjut dan penyempurnaan mendalam, khususnya dalam sektor pembuktian guna memastikan kemampuannya mengakomodasi perkembangan alat bukti dan barang bukti yang terus berkembang. Proses menuju pengundangan KUHAP Baru sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan harmonisasi dan penyelarasan norma, memperjelas konsep serta mekanisme pengelolaan alat bukti dan barang bukti guna mencegah potensi konflik penerapan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, KUHAP Baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh, memberikan perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung efektivitas penegakkan hukum di masa mendatang.

2. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengkajian yang lebih luas tentang bagaimana potensi disharmoni hukum yang terdapat dalam praktik pembuktian, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan kajian berkelanjutan guna sinkronisasi dan penyelarasan hukum dalam praktik pembuktian terutama setelah lahirnya berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang terus berkembang.

